



PUTUSAN
Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Fahrul Rosi bin Abd. Rahman**
Tempat lahir : Pamekasan
Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun / 16 Juni 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Kendal, Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan;
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :
 1. Penyidik, sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;
 3. Penuntut umum, sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;
 4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat bernama Sulaisi, S.H., M.I.P Penasihat Hukum, berkantor di Jalan "LKBH IAIN MADURA" beralamat di Jalan Raya Panglegur Km 4 Pamekasan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 7 Maret 2022 Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Pmk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 35/Pen.Pid/2022/PN Pmk tanggal 2 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pen.Pid/2022/PN Pmk tanggal 2 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAHRUL ROSI Bin ABD. RAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkotika golongan I bagidiri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotikasebagaimana dalam dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAHRUL ROSI Bin ABD. RAHMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pocket plastic klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika Gol.1 jenis shabu dengan berat kotor sebelum di labfor \pm 0,29 gram
 - Selembar kertas grenjeng warna silver*Dirampas untuk dimusnahkan*
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (*Lima ribu rupiah*)

Terhadap tuntutan pidana tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan pembelaan, namun secara lisan Terdakwa menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa FAHRUL ROSI Bin ABD. RAHMAN pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira jam 15.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022, bertempat di pinggir jalan raya Dsn.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendal, Ds. Blumbungan, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira jam 14.30 Wib terdakwa datang ke rumah sdr. MOH. FARED (yang beralamat di Dsn. Tambak, Ds. Blumbungan, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan) dengan maksud untuk membeli shabu, setiba di rumah tersebut saat bertemu dengan sdr. FARED terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sdr. FARED langsung menyerahkan 1 (satu) pocket shabu dengan berat kotor sebelum di labfor 0,29 gram kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung Kembali pulang dan sekira jam 15.30 Wib saat terdakwa berdiri di pinggir jalan tiba-tiba datang beberapa orang petugas dari Polres Pamekasan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana dalam penangkapan tersebut barang bukti yang berhasil ditemukan berupa 1 (satu) pocket plastic klip kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal warna putih diduga shabu 0,29 gram yang dibungkus dengan kertas grenjeng warna silver yang pada saat itu disimpan dalam lipatan sarung yang dipakainya. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pamekasan guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal *membeli atau menjadi pelantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I*
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00679/NNF/2022 tanggal 03 Pebruari 2022, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
- 01363/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,117 gram adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Barang bukti tersebut diatas diamankan dari terdakwa an. FAHRUL ROSI Bin ABD. RAHMAN

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa FAHRUL ROSI Bin ABD. RAHMAN sebagaimana di atur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa FAHRUL ROSI Bin ABD. RAHMAN pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira jam 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022, bertempat di pinggir jalan Dsn. Kendal, Ds. Blumbungan, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira jam 14.30 Wib terdakwa datang ke rumah sdr. FARED (yang beralamat di Dsn. Tambak, Ds. Blumbungan, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan) dengan maksud untuk membeli shabu, setiba di rumah tersebut saat bertemu dengan sdr. FARED terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sdr. FARED langsung menyerahkan 1 (satu) pocket shabu dengan berat kotor sebelum di labfor 0,29 gram kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung Kembali pulang dan sekira jam 15.30 Wib saat terdakwa berdiri di pinggir jalan tiba-tiba datang beberapa orang petugas dari Polres Pamekasan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana dalam penangkapan tersebut barang bukti yang berhasil ditemukan berupa 1 (satu) pocket plastic klip kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal warna putih diduga shabu 0,29 gram yang dibungkus dengan kertas grenjeng warna silver yang pada saat itu disimpan dalam lipatan sarung yang dipakainya. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pamekasan guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal *memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00679/NNF/2022 tanggal 03 Pebruari 2022, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01363/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,117 gram adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti tersebut diatas diamankan dari terdakwa an. FAHRUL ROSI Bin ABD. RAHMAN.

Perbuatan Terdakwa FAHRUL ROSI Bin ABD. RAHMAN sebagaimana di atur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga:

Bahwa ia terdakwa FAHRUL ROSI Bin ABD. RAHMAN pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira jam 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022, bertempat di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Kendal, Ds. Blumbungan, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, *tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Gol.1 bagi diri sendiri*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sudah lama mengenal Narkotika golongan I jenis shabu tersebut dan terakhir kali terdakwa menggunakan/mengonsumsi shabu 2 (dua) hari sebelum terdakwa ditangkap yaitu pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira jam 18.00 Wib di dalam rumah terdakwa sendiri yang beralamat di Dsn. Kendal, Ds. Blumbungan, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan. Adapun cara terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu yaitu terdakwa membuat bong / alat hisap dari botol bekas minuman mineral yang berisi air kemudian siapkan pipet yang terbuat dari kaca dan setelah dirakit, ambil shabu-shabu dimasukkan ke dalam pipet kaca lalu bakar pipet tersebut menggunakan korek api gas saat mengeluarkan asap selanjutnya hirup asap tersebut menggunakan sedotan plastic layaknya orang merokok dan yang terasa setelah menggunakan/mengonsumsi shabu tersebut badan akan terasa ringan. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira jam 15.30 Wib saat terdakwa sedang berada di pinggir jalan tiba-tiba datang beberapa orang petugas dari Polres Pamekasan melakukan penangkapan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Pmk



terhadap terdakwa dimana dalam penangkapan tersebut barang bukti yang berhasil ditemukan berupa 1 (satu) pocket plastic klip kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal warna putih diduga shabu 0,29 gram yang dibungkus dengan kertas grenjeng warna silver yang pada saat itu disimpan dalam lipatan sarung yang dipakainya. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pamekasan guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Dinas Kesehatan dalam hal *menyalahgunakan Narkotika Gol.1 bagi diri sendiri*.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Sample Urine nomor : 498353/Lab.RSUD/I/2022 an. FAHRUL ROSI tertanggal 19 Januari 2022 yang diperiksa dan ditanda-tangani oleh dr. ELVAN DWI WIDYADI, Sp.PK Dokter pada RSUD Kab. Pamekasan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Narkoba *Positif Metamfetamin* dan *Positif Ampethamine* Perbuatan Terdakwa FAHRUL ROSI Bin ABD. RAHMAN sebagaimana di atur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Adi Hamzah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polres Pamekasan;
- Bahwa saksi bersama Anggota yang lain mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di pinggir jalan raya Dusun Kendal, Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa melakukan penggekledehan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pocket plastic klip kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal warna putih shabu 0,29 gram yang dibungkus dengan kertas grenjeng warna silver yang pada saat itu disimpan dalam lipatan sarung yang dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya polres pamekasan mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di daerah Dusun Kendal, Desa Blumbungan,

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Pmk



Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan seringkali dijadikan tempat untuk transaksi Narkotika Golongan jenis shabu,

- Bahwa kemudian menindaklanjuti bersama rekan se-team melakukan penyelidikan dan didapati Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan berdiri dipinggir jalan selanjutnya saksi mendekati Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan didapati 1 (satu) pocket plastic klipkecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal warna putih diduga shabu 0,29 gram yang dibungkus dengan kertas grenjeng warna silver yang pada saat itu disimpan dalam lipatan sarung yang dipakainya,
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang dengan cara membeli kepada MOH. FARED beralamat di Dsn Tambak, Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan seharga Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah), adapun maksud terdakwa mempunyai shabu tersebut adalah untuk digunakan/dikonsumsi sendiri, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pamekasan guna proses hukum lebih lanjut
- Bahwa Terdakwa membeli, menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Moh. Norholis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polres Pamekasan;
- Bahwa saksi bersama Anggota yang lain mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di pinggir jalan raya Dusun Kendal, Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pocket plastic klip kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal warna putih shabu 0,29 gram yang dibungkus dengan kertas grenjeng warna silver yang pada saat itu disimpan dalam lipatan sarung yang dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya polres pamekasan mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di daerah Dusun Kendal, Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan seringkali dijadikan tempat untuk transaksi Narkotika Golongan jenis shabu,

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian menindaklanjuti bersama rekan se-team melakukan penyelidikan dan didapati Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan berdiri dipinggir jalan selanjutnya saksi mendekati Terdakwa dan langsung melakukan pengeledahan didapati 1 (satu) pocket plastic klipkecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal warna putih diduga shabu 0,29 gram yang dibungkus dengan kertas grenjeng warna silver yang pada saat itu disimpan dalam lipatan sarung yang dipakainya,
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang dengan cara membeli kepada MOH. FARED beralamat di Dsn Tambak, Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan seharga Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah), adapun maksud terdakwa mempunyai shabu tersebut adalah untuk digunakan/dikonsumsi sendiri, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pamekasan guna proses hukum lebih lanjut
- Bahwa Terdakwa membeli, menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang menguntungkan (*A de Charge*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa ditangkap para saksi bertempat di pinggir jalan raya Dsn Kendal, Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa setelah melakukan pengeledahan barang bukti yang berhasil diamankan berupa 1 (satu) pocket plastic klip kecil yang didalamnya terdapat shabu 0,29 gram yang dibungkus dengan kertas grenjeng warna silver disimpan dalam lipatan sarung yang dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapat barang membeli kepada MOH. FARED seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud terdakwa mempunyai shabu tersebut adalah untuk digunakan /dikonsumsi sendiri,
- Bahwa terdakwa pernah tes di urine dan hasilnya positif mengandung zat methamfetamina (sabu)

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Ijin dari Pihak yang berwenang dalam memiliki dan mengkonsumsi atau menyalahgunakan sabu tersebut

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00679/NNF/2022 tanggal 03 Pebruari 2022, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 01363/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan beratnetto $\pm 0,117$ gram adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) pocket plastic klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Gol.1 jenis shabu dengan berat kotor sebelum di labfor $\pm 0,29$ gram
2. Selembar kertas grenjeng warna silver

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku, oleh karena itu dapat diterima menjadi alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini semua yang dicatat di dalam berita acara sidang dianggap telah dimuat dan turut dipertimbangkan di dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dibuhungkan dengan adanya barang bukti terdapat persesuaian satu dengan yang lainnya sehingga dapat dijadikan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, awalnya para saksi mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di daerah Dusun Kendal, Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan seringkali dijadikan tempat untuk transaksi Narkotika Golongan jenis shabu,
- Bahwa benar, kemudian para saksi menindaklanjuti bersama rekan se-team melakukan penyelidikan dan didapati Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan berdiri dipinggir jalan selanjutnya saksi mendekati

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan langsung melakukan pengeledahan didapati 1 (satu) pocket plastic klipkecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal warna putih diduga shabu 0,29 gram yang dibungkus dengan kertas grenjeng warna silver yang pada saat itu disimpan dalam lipatan sarung yang dipakainya,

- Bahwa benar, para saksi bersama Anggota yang lain mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di pinggir jalan raya Dusun Kendal, Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa benar, pada saat para saksi melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pocket plastic klip kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal warna putih shabu 0,29 gram yang dibungkus dengan kertas grenjeng warna silver yang pada saat itu disimpan dalam lipatan sarung yang dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa benar, Terdakwa mendapatkan barang dengan cara membeli kepada MOH. FARED beralamat di Dsn Tambak, Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan seharga Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah), adapun maksud terdakwa mempunyai shabu tersebut adalah untuk digunakan/dikonsumsi sendiri, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pamekasan guna proses hukum lebih lanjut
- Bahwa benar, Terdakwa membeli, menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang
- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00679/NNF/2022 tanggal 03 Pebruari 2022, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 01363/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan beratnetto $\pm 0,117$ gram adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomorurut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Sample Urine nomor : 498353/Lab.RSUD/I/2022 an. FAHRUL ROSI tertanggal 19 Januari 2022 yang diperiksa dan ditanda-tangani oleh dr. ELVAN DWI WIDYADI, Sp.PK Dokter pada RSUD Kab. Pamekasan dengan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Pmk



kesimpulan hasil pemeriksaan Narkoba *Positif Metamfetamin* dan *Positif Ampetamine*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan di susun berbentuk Alternatif yaitu:

Kesatu: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau;

Kedua: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 135 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau;

Ketiga: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 357 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang relevan dengan fakta-fakta hukum yakni dakwaan Ketiga: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur Setiap orang;*
2. *Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Menggunakan Narkotika golongan I Bagi diri sendiri”*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. Unsur ke-1: “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah subyek hukum atau orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan didepan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **Fahrul Rosi bin Abd. Rahmandimana** setelah melalui pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa **Fahrul Rosi bin Abd. Rahman** adalah subyek hukum yang dapat

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Pmk



dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, dan di persidangan telah diperiksa Identitas Terdakwa dimana identitasnya sama dengan dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa **Fahrul Rosi bin Abd. Rahmandan** bukan orang lain;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa tersebut mampu mengikuti semua jalannya persidangan, Hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan tanggapan-tanggapan dari Terdakwa terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 setiap orang telah terpenuhi;

Ad.Unsur ke-2. “Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Menggunakan Narkotika golongan I Bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa unsur ini memakai kata “atau”, sehingga bersifat alternatif dan apabila salah satu dari elemen unsur ini telah terbukti maka elemen yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, karena telah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, yang dimaksud dengan secara tanpa hak dan melawan hukum di dalam peraturan perundang-undangan tidak cukup menguraikan akan makna dari Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum, demikian pula di dalam *memorie van toelichting*, namun dapatlah ditarik suatu makna yang sering dipergunakan oleh banyak kalangan termasuk juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, dimana secara logika hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, secara tanpa hak dan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang tidak dilandasi legalitas yang sah atau tidak memiliki kewenangan atau izin untuk melakukan sesuatu, bukan karena pekerjaan yang sah dan telah melanggar ketentuan Hukum Pidana yang bukan hanya sekedar melanggar ketentuan pasal-pasalanya melainkan lebih luas sebagai pelanggaran terhadap kewajiban hukumnya sendiri, sebagai pelanggaran terhadap tata kesopanan dan pergaulan hidup masyarakat serta bertentangan dengan perilaku terpuji serta ketertiban umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika antara lain disebutkan bahwa salah satu pertimbangan diundangkan Undang-Undang tersebut, bahwa Narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan selain itu apabila disalahgunakan pemakaiannya

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Pmk



dapat merugikan kehidupan manusia dan kehidupan bangsa, sehingga pada gilirannya dapat mengancam ketahanan nasional, sehingga penggunaan dan pemakaian diluar untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan bentuk dari suatu penyalahgunaan dan dapat dihukum;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu yang dimiliki terdakwa saat dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa mempunyai potensi mengakibatkan syndrome ketergantungan, sehingga peredaran dan penggunaan narkotika dalam semua golongan termasuk ketentuan produksi maupun peredarannya harus memiliki ijin sesuai ketentuan UU dan harus memenuhi standar farmakope atau baku standar lainnya:

Menimbang, bahwa arti menggunakan adalah memakai atau mengkonsumsi dan menggunakan tersebut harus ditujukan terhadap Narkotika, sehingga yang dikehendaki unsur ini adalah memakai atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan awalnya para saksi mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di daerah Dusun Kendal, Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan seringkali dijadikan tempat untuk transaksi Narkotika Golongan jenis shabu,

Menimbang, bahwa kemudian para saksi menindaklanjuti bersama rekan se-team melakukan penyelidikan dan didapati Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan berdiri dipinggir jalan selanjutnya saksi mendekati Terdakwa dan langsung melakukan pengeledahan didapati 1 (satu) pocket plastic klipkecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal warna putih diduga shabu 0,29 gram yang dibungkus dengan kertas grenjeng warna silver yang pada saat itu disimpan dalam lipatan sarung yang dipakainya,

Menimbang, bahwa para saksi bersama Anggota yang lain mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di pinggir jalan raya Dusun Kendal, Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan;

Menimbang, bahwa pada saat para saksi melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pocket plastic klip kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal warna putih shabu 0,29 gram yang dibungkus dengan kertas grenjeng warna silver yang pada saat itu disimpan dalam lipatan sarung yang dipakai oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan barang dengan cara membeli kepada MOH. FARED beralamat di Dsn Tambak, Desa Blumbungan,

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan seharga Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah), adapun maksud terdakwa mempunyai shabu tersebut adalah untuk digunakan/dikonsumsi sendiri, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pamekasan guna proses hukum lebih lanjut

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli, menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00679/NNF/2022 tanggal 03 Pebruari 2022, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 01363/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan beratnetto $\pm 0,117$ gram adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomorurut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Sample Urine nomor : 498353/Lab.RSUD/I/2022 an. FAHRUL ROSI tertanggal 19 Januari 2022 yang diperiksa dan ditanda-tangani oleh dr. ELVAN DWI WIDYADI, Sp.PK Dokter pada RSUD Kab. Pamekasan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Narkoba *Positif Metamfetamin* dan *Positif Ampethamine*

Menimbang, bahwa *Terdakwa* dalam *Menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu- sabu tersebut* tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke-2 telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka *Terdakwa* haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk *alternatif* dan dakwaan Ketiga telah terbukti, maka dakwaan yang lainnya tidak perlu untuk dibuktikan atau dipertimbangkan lagi;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum bagi diri Terdakwa sehingga pertanggung jawaban pidana menjadi beban Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 dan pasal 193 KUHAP, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Ketiga, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah penangkapan dan Penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengalihkan atau menanggukhan penahanan Terdakwa, maka cukup beralasan apabila Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 64 dan pasal 194 KUHP tentang barang bukti berupa:

1. 1 (satu) pocketplastic klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Gol.1 jenis shabu dengan berat kotor sebelum di labfor $\pm 0,29$ gram
2. Selembar kertasgrenjengwarna silver

Oleh karena barang bukti tersebut dipakai sebagai dalam melakukan tindakan pidana, maka cukup beralasan apabila barang bukti tersebut untuk dimusnakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagaimana tertera dalam amar putusan ini yang menurut Majelis Hakim sudah memenuhi tujuan pemidanaan yang selalu mengedepankan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fahrul Rosi bin Abd. Rahman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) pocket plastic klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Gol.1 jenis shabu dengan berat kotor sebelum di labfor $\pm 0,29$ gram;
 2. Selembar kertas grenjeng warna silver
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022, oleh **Maslikan, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Saiful Brow, S.H.** dan **Yuklayushi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Idawati** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh **Yurike Adriana Arief, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Saiful Brow, S.H.

Maslikan, S.H.

Yuklayushi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yurike Adriana Arief, S.H.